

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sesuatu yang disunnahkan oleh Allah SWT. dilakukan oleh setiap manusia yang cukup umur atau dewasa.<sup>1</sup> Pernikahan menurut Islam adalah sesuatu yang bersifat akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon Ghalidzo* (perjanjian yang teguh) untuk menaati perintah Allah dan ketika melaksanakannya bernilai ibadah.<sup>2</sup> Pernikahan bukan hanya untuk memuaskan nafsu, tetapi mencapai ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi antara suami dan istri berdasarkan cinta dan kasih sayang yang sangat dalam sekaligus sebagai ikatan lahir batin untuk hidup bersama secara sah untuk membentuk keluarga yang kekal, tentram dan bahagia.

Pernikahan membantu mencegah kepunahan golongan manusia dengan memastikan bahwa perempuan terus melahirkan dan menghasilkan anak, serta menjunjung tinggi kehormatan seseorang dan kehormatan pasangannya. Perkawinan juga bermanfaat untuk melestarikan garis keturunan, membangun keluarga yang menyatu dengan masyarakat, dan menumbuhkan semangat gotong royong.

Sudah dapat dipahami bahwa menikah merupakan komitmen kebersamaan dalam sebuah kehidupan rumah tangga yang dibangun, pernikahan adalah representasi sebuah perjanjian kasih sayang antara suami-istri dan saling membantu dalam sebuah keluarga. Dengan adanya pernikahan dapat mewujudkan berbagai kemaslahatan di masyarakat secara sempurna.<sup>3</sup>

Al-Qur'an telah menjelaskan dalam sebagian ayat-ayatnya tentang masalah pernikahan, yaitu pada Al-Quran Surat an-Nisa' Ayat [4]:1.

---

<sup>1</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah dalam perbincangan dan perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalamah, 2004) h. 19.

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Prossindo, 2010).114

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. 'Abd al-Hayyi al-Kattani, dkk. (Cet. X; Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 41.

يَتَّيِّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ  
 مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  
 تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٤﴾

Artinya : Hai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>4</sup>

Ayat tersebut mengandung perintah Allah dalam melaksanakan perkawinan dan menjelaskan tentang keuntungan dan pentingnya melakukan perkawinan bagi umat manusia.

Dalam pelaksanaannya, tradisi pernikahan telah mengalami perpaduan dengan budaya jawa dalam segi rangkaian acaranya, seperti adat pernikahan di jawayang di dalamnya terdapat susunan acara yang berbeda beda di setiap daerah yang dilakukan setelah akad nikah, tradisi pernikahan/Walimatul ursy yang terjadi di pulau Jawa adalah acara yang dianggap penting untuk diselenggarakan . dimana pelaksanaannya dilakukan setelah akad nikah sebagai simbol kebahagiaan dan bentuk rasa syukur dari kedua mempelai untuk memberikan informasi bahwa masyarakat tersebut sudah melaksanakan pernikahan.<sup>5</sup>

Upacara pernikahan adat jawa adalah salah satu dari banyak budaya atau rangkaian upacara adat di Nusantara. Budaya tersebut terus dilestarikan sehubungan dengan semakin berkembangnya bangsa Indonesia yang tidak menutup kemungkinan akan terlupakan, bahkan ditinggalkan oleh generasi berikutnya.

<sup>4</sup> QS. an-Nisa'[4]:1

<sup>5</sup>Mentari Nurul Nafifa, "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Bubak kawah di Desa Kabekalan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen", *Jurnal Progam Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Muhammadiyah Pruworejo*, Vol.06, No. 02 (April 2015), h. 105-106.

Perlunya pelestarian budaya atau tradisi nenek moyang kita adalah untuk generasi penerus yang akandatang. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang kaya akan budayanya, bukan hanya kaya akan hasil bumi tetapi juga kaya akan budaya yang bermacam” di dalamnya. Sebagaimana kata mutiara yang menyatakan “bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki budaya tinggi”<sup>6</sup>

Dilihat dari segi sejarah, adat Jawa telah tumbuh dan berkembang cukup yang lama, baik di dalam lingkup keraton maupun di luar keraton. Adat Jawa mengandung sistem nilai, norma, pandangan dan aturan hidup di masyarakat, yang masih familiar dan dipatuhi oleh orang Jawa yang masih maumelestarikannya sebagai warisan budaya yang dianggap luhur dan agung.<sup>7</sup>

Di dalam upaya melestarikan adat masyarakat Jawa melaksanakan tradisi upacara adat sebagai bentuk perencanaan, tindakan, dan perbuatan dan tata aturan nilai yang telah di atur, Sistem nilai, norma, pandangan dan aturan tersebut diwujudkan dalam upacara adat yang pada prinsipnya merupakan penerapan tata kehidupan orang Jawa yang selalu ingin lebih berhati-hati, sehingga dalam setiap perkataan, sikap, dan perilaku memperoleh keamanan, kebahagiaan, dan kesejahteraan baik jasmani maupun rohani.

Dalam masalah pernikahan masyarakat tradisional di Jawa mempunyai aturan yang lengkap didalam melaksanakan sebuah tradisi pernikahan. Tata cara dalam tradisi pernikahan adat Jawa itu biasanya terbagi menjadi tiga bagian yaitu, tata cara sebelum melakukan pernikahan, tata cara pada hari pelaksanaan pernikahan (saat tempuking gawe), dan tata cara sesudah pernikahan. Pada tahap sebelum pernikahan, masyarakat Jawa biasanya mengawali ritual dengan tata cara nontoni (silaturahmi), nglamar (melamar/pinangan), wangsulan (pemberian jawaban), asok tukon (pemberian uang dari keluarga calon pengantin pria ke calon pengantin wanita sebagai bentuk rasa tanggung jawab orangtua), serah-serahan (penyerahan barang-barang sebagai hadiah dari calon pengantin pria ke calon pengantin wanita), nyatri

---

<sup>6</sup> Thomas Wijaya Brata Widjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), h. 134.

<sup>7</sup> Darmoko “*Budaya Jawa Dalam Lintas Sejarah*”, *Jurnal Wacana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia* (12 Agustus 2010), h. 87.

(kehadiran calon pengantin pria dan keluarga ke kediaman calon pengantin wanita), pasang tarub (memasang tambahan atap sementara di depan rumah sebagai peneduh tamu), siraman (upacara mandi kembang), dan midodareni (upacara untuk mengharapkan berkah Tuhan agar diberi keselamatan padayang punya hajat di hari berikutnya). Berikutnya, hari pelaksanaan pernikahan biasanyamengadakan upacara boyongan ataungunduh (silaturahmi pengantin wanita ke kediaman pengantin priasetelah hari kelima pernikahan).<sup>8</sup>

Dalam adat pernikahan suatu daerahdi Jawaisi dalam walimatul ursy tersebut adalah acara formal. Yang biasanya di hadiri oleh segenap keluarga dari temanten putra dan putri, sedangkan untuk menambah kemeriahan pesta perkawinan tersebut biasanya sohibul hajat mengundang tamu yakni para tetangga dan teman-teman pengantin guna memeriahkan pesta perkawinan, yang di sertai dengan mempertontonkan kebahagiaan kedua mempelai pengantin diatas panggung yang di adakan pihak perempuan, setelah acara pembukaan dan pemasrahan dari pihak laki-laki kepada perempuan (Resepsi) maka di akhir acara di akhiri dengan Doa dan Ular-ular atau Mauidzah Hasanah.<sup>9</sup>

Dalam Mauidzoh Hasanah tersebut biasanya disampaikan oleh Kiyai/mubaligh, atau tokoh agama yang memberikan Nasihat tentang hikmah pernikahan dan memberikan arahan tentang hidup berumah tangga dengan baik dan di akhiri dengan doa.

Pada pembahasan ini penulis ingin mengangkat sebuah penelitian yang berkaitan tentang adat pernikahan di Jawa, yaitu isi dalam upacara pernikahan.yang biasanya disebut Nasihat pernikahan atau sebutan lain yaitu Wejangan nikah, penulis tertarik mengangkat pada sebuah Tokoh yakni Emha Ainun Najib.

Emha Ainun Najib yang terkenal sebagai pendakwah dan seorang budayawan muslim, dilain sisi beliau juga memiliki jiwa tasawuf yang kental, hal ini terlihat dari beberapa kegiatan beliau dalam menyebarkan dakwah Islam melalui acara-acara rutin yang beliau asuh, “diantaranya padhang Mbulan di Jombang Jawa Timur, Obor Ilahi di Malang, BangBang Wetan di Surabaya,

---

<sup>8</sup> Suryakusuma S, “*Resep Sajen Perkawinan Pasang Tarub Jawa*”,(Yogyakarta: Pustaka Anggrek,2008), h .91.

<sup>9</sup>Moch. Lukluil Maknun, “*Adat Pernikahan di Kota Pekalongan*”. Balai Litbang Agama Semarang 10, No. 2 (2013): 294-312. Diakses pada 21 Mei, 2022, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php.Penelitian/article/view/364/574>

Mocapat Syafaat di Yogyakarta, GombangSyafaat di Semarang, Kenduri Cinta di Jakarta.”<sup>10</sup> Menurut Zainal Ali, “dalam forum inilah terjadi dekonstruksi pemahaman atas nilai-nilai, polapola komunikasi, metode hubungan kultural, pendidikan cara berpikir, serta pengupayaan solusi-solusi masalah masyarakat.” Permasalahan yang diangkat mulai dari masalah hukum, sosial, moral, tauhid, politik dan lain sebagainya.

Emha Ainun Najib dalam beberapa video ceramahnya menyampaikan sebuah nasihat yang berkaitan tentang pesan-pesan dalam menjalin hubungan suami istri dan memberikan solusi probematika yang terjadi pada sebuah rumah tangga, Seperti yang dijelaskan oleh Emha Ainun Najib dalam pemaknaan surat Al-Rum[30]:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaanya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>11</sup>

Menurut Emha Ainun Najib kata *Sakana / Sakinah* pada ayat tersebut dimaknaimengusahakan *sakinah* sebagai tujuan akhir dalam pernikahan yang harus di tempuh dan di usahakan terus menerus oleh kedua pasangan suami istri. dalam lanjutan ayat tersebut Emha Ainun Najib menerangkan bahwa Allah menjadikan kepada pasangan suami istri *mawaddah* dan warohmah adalah sebagai sarana untuk sampai menuju *sakinah*. Karena menurut Emha Ainun Najib, rumah tangga itu tak selamanya berjalan baik, akan tetapi pasti ada beberapa rintangan di dalamnya , maka dari itu *mawaddah warahmah* menurut Emha Ainun Najib adalah jalan

<sup>10</sup> Emha Ainun Najib, *Jejak Tinju Pak Kiai*, (Jakarta: Kompas, 2008), h. 239.

<sup>11</sup> QS. Al-Rum [30]:21.

pengantar untuk memperjuangkan *kesakinahan* yang ada pada sebuah rumah tangga.<sup>12</sup> Selain dalam Surat Al-Rum Emha Ainun Najib Juga mengaitkan dengan beberapa Surat lain, seperti penjelasan Emha Ainun Najib dalam Surat Al-Fath<sup>13</sup> dan Surat An-Nas<sup>14</sup>.

Hal ini membuat penulis tertarik mengangkat sebuah penelitian di tentang pemikiran Emha Ainun Najib dalam memaknai ayat pernikahan yang mana penulis bertujuan membuka sudut pandang baru dalam sebuah pemaknaan ayat pernikahan yang di sampaikan Emha Ainun Najib dalam beberapa video Nasihat pernikahan nikah.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus ini dimaksudkan agar pembahasan ini lebih fokus dan terarah pada pokok penelitian, maka penulis hanya membatasi permasalahan pada penafsiran Emha Ainun Najib pada ayat pernikahan pada surat Al-rom, Al-Fath dan surat An-Nas dalam Youtube Emha Ainun Najib.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang di atas dapat di simpulkan bahwa yang menjadi masalah pokok dari penelitian ini adalah “analisis penafsiran Emha Ainun Najib pada ayat-ayat pernikahan” yang di uraikan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan Emha Ainun Najib tentang ayat-ayat pernikahan.?
2. Bagaimana relevansi pemaknaan Emha Ainun Najib tentang ayat-ayat pernikahan terhadap kehidupan keluarga di Indonesia.?

## **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui deskripsi umum tentang pemaknaan ayat-ayat pernikahan oleh Emha Ainun Najib

---

<sup>12</sup> <https://youtu.be/mJxegs8J3jg>

<sup>13</sup> <https://youtu.be/tVnlxYt2GBM>

<sup>14</sup> [https://youtu.be/Rk\\_JY\\_uk8LU](https://youtu.be/Rk_JY_uk8LU)

2. Untuk mengetahui relevansi penafsiran Emha Ainun Najib dalam ayat pernikahan terhadap kehidupan keluarga di Indonesia.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini merupakan analisis pemikiran Emha Ainun Najib terhadap pemaknaan ayat pernikahan yang diharapkan dapat berguna dan memberikan signifikansi sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan keilmuan dalam bidang Ilmu Al-qur'an dan Tafsir khususnya dalam pemaknaan ayat Al-qur'an di media sosial berupa Youtube.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan masyarakat umum dapat memperoleh visi misi baru dalam menjalani pernikahan melalui pemaknaan ayat-ayat suci Al-qur'an dengan pendekatan Filosofis.

### **F. Sitematika Penulisan**

Sitematika sekripsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang masing-masing bagian atau penelitian yang sistematis dan ilmiah. Adapun sitematika penelitian sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan yakni secara umum berisi tentang tema yang di rangkum, dalam latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sitematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini terdapat tiga jenis pembahasan, antara lain: Gambaran umum, uraian kepustakaan dengan penjelasan teori-teori yang berkaitan dengan judul topik penelitian, seperti pengertian pernikahan, konsep pernikahan, ayat-ayat pernikahan serta teori-teori terkait penelitian, dan terakhir kerangka berfikir.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan metode dalam penelitian meliputi jenis penelitaian, subyek penelitian, sumber data, dan teknis analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian, yakni menggambarkan sosok Emha Ainun Najib dan penafsirannya dalam memaknai ayat pernikahan.

**BAB V : PENUTUP**

Yakni berisi kesimpulan jawaban dari hasil penelitian agar mudah difahami,pada bab ini juga terdapat kritik dan saran yang berhubungan dengan penelitian agar bisa menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi umat.

